



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 419 /KEP/HK/2021

TENTANG

**PETA PROSES BISNIS
DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018 - 2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan efektivitas, efisiensi dan produktifitas dalam pelaksanaan tugas serta hubungan kerja sehingga dapat menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peta Proses Bisnis yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit dalam Dinas Sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peta Proses Bisnis Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Peta Proses Bisnis Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023.
- KEDUA** : Peta Proses Bisnis Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi :
- a. peta proses;
 - b. peta sub proses;
 - c. peta relasi; dan
 - d. peta lintas fungsi.
- KETIGA** : Peta Proses Bisnis Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 DESEMBER 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR /


/ **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 19 /KEP/HK/2021

TANGGAL : 3 Desember 2021

**PETA PROSES BISNIS DINAS SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023**

I. VISI, MISI DAN SASARAN RPJMD PROVINSI NTT 2018 -2023

A. Visi :

“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

B. Misi :

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*);
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

C. Tujuan:

1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah;
2. Menciptakan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial;
3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
4. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (*prime mover*);
5. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat;
6. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan kepada semua penduduk;
7. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN.

D. Sasaran :

1. Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan;
2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah;
3. Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta kesempatan kerja yang merata bagi semua penduduk;
4. Meningkatnya peran semua penduduk dalam pembangunan daerah;
5. Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap rumah layak huni, air minum dan sanitasi layak bagi penduduk miskin;
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
7. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah;

8. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (*Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness*) dengan pola pendekatan kawasan;
9. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur;
10. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan;
11. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan;
12. Terwujudnya Penanggulangan Masalah Gizi Balita;
13. Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.

II. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Visi : "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil	1. Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang makmur dan sejahtera	1. Tumbuhnya Ekonomi Daerah secara Stabil dan Berkelanjutan
			2. Berkurangnya Kemiskinan
			3. Terciptanya Lapangan Kerja dan Meningkatnya Produktivitas Angkatan Kerja
		2. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang mandiri	1. Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah
			2. Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional
			3. Menurunnya Ketergantungan Ekonomi Masyarakat
			4. Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan
		3. Mewujudkan NTT yang berkeadilan Sosial	1. Berkurangnya Ketimpangan antar Kelompok Masyarakat dan antar wilayah
			2. Terjaminnya keadilan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak
2.	Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan	1. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama	1. Pengembangan Pariwisata NTT melalui Pemenuhan

Visi : "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
	pusat pengembangan pariwisata nasional (<i>Ring of Beauty</i>)	ekonomi daerah (<i>prime mover</i>)	<p>unsur 5A Pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan Pola Pendekatan Kawasan</p> <p>2. Meningkatnya Sumbangan Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah</p>
3.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	<p>1. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat</p> <p>2. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar</p> <p>3. Menjamin terpenuhinya dimensi keberlanjutan (<i>sustainability</i>) lingkungan hidup dalam pembangunan</p>	<p>1. Terwujudnya konektivitas antar wilayah di dalam daerah dan keluar daerah</p> <p>2. Tersedianya infrastruktur Pengairan yang mendukung peningkatan produksi Pertanian</p> <p>1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, air minum dan sanitasi layak</p> <p>2. Tersedianya Sumberdaya kelistrikan yang memadai dan murah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi Rumah Tangga dan Mendukung Kebutuhan Ekonomi</p> <p>1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Daerah</p> <p>2. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca</p> <p>3. Terwujudnya Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang</p> <p>4. Terwujudnya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang</p>

Visi : “NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
			di Kawasan Perbatasan Negara
			5. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim
4.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	1. Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat NTT 3. Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi keolahragaan
5.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan memberikan pelayanan publik yang baik	Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif

III. Telaahan peran serta dan keterlibatan Dinas Sosial Provinsi NTT dalam mensukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan Visi Misi Gubernur Nusa Tenggara Timur yang tertuang dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023, Dinas Sosial Provinsi NTT menyoal pada 2 Misi yaitu Misi I : Mewujudkan masyarakat sejahtera, maniri dan adil dan Misi III : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan.


Secara garis besar penjabaran Visi Misi Gubernur Nusa Tenggara Timur yang tertuang dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023, Dinas Sosial Provinsi NTT, dapat ditelaah pada grafik 5.1 Penjabaran RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023 yang menjadi Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Sosial Provinsi NTT.

Grafik 1.

Penjabaran RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023 yang menjadi Tugas

dan Tanggung Jawab Dinas Sosial Provinsi NTT

PENJABARAN RPJMD PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2018-2023
YANG MENJADI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DINAS SOSIAL PROVINSI NTT.



DIMENSI PENCAPAIAN SASARAN RENSTRA



IV. Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi NTT dan Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia pada Dinas Sosial Provinsi NTT dan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD)

Mencermati Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan, yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 61 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.


A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi NTT

Tugas pokok Dinas Sosial sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang secara eksplisit tertuang dalam bab IV pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa: Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah

Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi: - Perumusan kebijakan di bidang sosial. - Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial. - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial. - Pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial. - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia pada Dinas Sosial Provinsi NTT dan UPTD


Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi NTT sebagai berikut :




1. UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia



2. UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita



3. UPT Kesejahteraan Sosial Anak di Kupang



C. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya perangkat daerah pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya sarana prasarana.

D. Sumber Daya Manusia

Dalam melakukan tugas pelayanannya Dinas Sosial Provinsi NTT memiliki 208 orang Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari laki-laki 121 orang, perempuan 87 orang, agama Katolik 81 orang, Protestan 114 orang, Islam 12 orang, Hindu 1 orang dengan tingkat pendidikan S2 : 10 orang, S1 : 89 Orang, D3 : 17 orang, SMA/ sederajat : 8 orang, SMP dan SD : 3 orang, Golongan IV : 12 orang, III : 129 orang, II : 66 orang, I : 3 orang.

E. Sumber Daya Sarana Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial didukung oleh Sumber Daya Sarana Prasarana yaitu tanah 18 bidang, gedung/kantor/wisma/asrama/aula/gudang 143 buah, kendaraan roda 2 (dua) 21 buah, roda 4 (empat) 28 buah, roda 6 (enam) 14 buah, komputer 50 Unit, laptop 38 buah, jaringan internet 5 jaringan. Rincian sebagaimana terlihat pada tabel 2.6 dibawah ini :

Tabel 1

Jumlah Sarana dan Prasarana

No.	Unit Kerja	Tana h	Gedun g/ Kantor	Kendaraan			Komput er	Lapto p	Jaringan Internet
				Roda 2	Roda 4	Roda 6			
1.	Kantor Dinas	11	56	16	7	10	24	18	3
2.	UPT. Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kupang	2	28	2	5	1	8	6	3
3.	UPT. Kesejahteraan Sosial Anak di Kupang	3	29	1	8	2	10	9	1
4.	UPT. Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	2	30	2	8	1	8	5	1
TOTAL		18	143	21	28	14	50	38	5


Sumber Data: Dinas Sosial Provinsi NTT 2020



V. PETA PROSES BISNIS DINAS SOSIAL PROVINSI NTT

A. Peta Proses

Peta Proses adalah gambaran proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Peta Proses terdiri dari proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Proses utama merupakan proses yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam memenuhi permintaan atau kebutuhan organisasi/*stakeholder*/masyarakat pengguna layanan. Proses pendukung merupakan proses yang mendukung pelaksanaan proses utama yang berkaitan dengan fungsi manajerial organisasi. Proses lainnya merupakan tugas tambahan dalam rangka pencapaian proses utama. Peta Proses digambarkan dengan prinsip *Supplier - Input - Proses - Output - Customer*. Peta Proses pada Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur digambarkan sebagai berikut :

A. PETA PROSES





Penjelasan Proses:

1. Perlindungan dan Jaminan Sosial, merupakan salah satu strategi dalam proses untuk mencapai sasaran RPJMD khususnya sasaran: 1.1.2. berkurangnya kemiskinan dan 1.3.1. berkurangnya ketimpangan antar kelompok dan wilayah, yang meliputi:
 - a. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi.
 - b. Pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.
2. Rehabilitasi sosial juga merupakan strategi dalam proses untuk mencapai sasaran RPJMD khususnya sasaran: 1.1.2. berkurangnya kemiskinan dan 1.3.1. berkurangnya ketimpangan antar kelompok dan wilayah, yang meliputi:
 - a. Rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar di dalam panti.
 - b. Rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di dalam panti.
 - c. Rehabilitasi sosial dasar bagi lanjut usia terlantar di dalam panti.
 - d. **Rehabilitasi sosial bagi penyandang PMKS diluar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti.**
3. Pemberdayaan sosial Rehabilitasi sosial juga merupakan strategi dalam proses untuk mencapai sasaran RPJMD khususnya sasaran: 1.1.2. berkurangnya kemiskinan dan 1.3.1. berkurangnya ketimpangan antar kelompok dan wilayah, yang meliputi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi.
4. Penanganan bencana, strategi dalam proses untuk mencapai sasaran RPJMD khususnya sasaran: 3.3.5. Meningkatnya Ketangguhan Bencana Daerah dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim, yang meliputi: Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi.
5. Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial, untuk mencapai sasaran atributif (yang melekat pada urusan Sosial), yang meliputi: Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal.
6. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi juga merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial, untuk mencapai sasaran atributif (yang melekat pada urusan Sosial), yang meliputi: Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi.
7. Manajemen SDM diidentifikasi sebagai proses pendukung untuk menunjang proses utama, yang meliputi, rekrutmen, penempatan, pengembangan (pendidikan, pelatihan, pengembangan karier) dan pensiun, dalam bentuk: arahan kebijakan, petunjuk teknis dan jadwal pelaksanaan.

Penjelasan Proses:

8. Manajemen data dan informasi diidentifikasi sebagai proses pendukung untuk menunjang proses utama yang meliputi: penyediaan data, pengolahan data, pemanfaatan data serta dan publikasi data, baik data sektoral maupun data statistik dasar dalam penyusunan kebijakan (*policy making*).
9. Manajemen aset diidentifikasi . sebagai proses pendukung untuk menunjang proses utama yang terbagi dalam 2 kategori besar: a. *Tangible* aset (aset berwujud) dan b. *Intangible* aset (aset tidak berwujud) dalam bentuk: arahan kebijakan, petunjuk teknis dan jadwal pelaksanaan.
10. **Sistem perencanaan** diidentifikasi sebagai proses pendukung untuk menunjang proses utama yang secara umum terbagi kedalam 2 kategori besar: a. perencanaan dokumen pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan b. perencanaan dokumen perangkat daerah (Renstra PD, Renja PD, RKA PD) dalam bentuk: arahan kebijakan, petunjuk teknis dan jadwal pelaksanaan. **Sistem penganggaran** diidentifikasi sebagai proses pendukung untuk menunjang proses utama yang secara umum terbagi dalam: a. APBD Provinsi dan b. APBN (Dana Bansos dan Dana Dekonsentrasi) dalam bentuk: arahan kebijakan, petunjuk teknis dan jadwal pelaksanaan.
11. Pengendalian dan Evaluasi diidentifikasi sebagai proses pendukung untuk menunjang proses utama yang secara umum terbagi kedalam 3 kategori besar: a. Pengendalian dan Evaluasi terhadap perencanaan b. Pengendalian dan Evaluasi terhadap proses pelaksanaan, c. Pengendalian dan Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dalam bentuk: arahan kebijakan, petunjuk teknis dan jadwal pelaksanaan.
12. Pelaporan diidentifikasi sebagai proses pendukung yang bersifat administratif untuk menunjang proses utama yang secara umum mengikuti proses pengendalian dan evaluasi sebagaimana diuraikan pada no. 12.
13. Manajemen SDM diidentifikasi sebagai proses pendukung untuk menunjang proses utama, yang meliputi, rekrutmen, penempatan, pengembangan (pendidikan, pelatihan, pengembangan karier) dan pensiun, dalam bentuk: tindak lanjut terhadap arahan kebijakan, tindak lanjut terhadap petunjuk teknis dan jadwal pelaksanaan.
14. Manajemen data dan informasi diidentifikasi sebagai proses pendukung untuk menunjang proses utama yang meliputi: penyediaan data, pengolahan data, pemanfaatan data serta dan publikasi data, baik data sektoral maupun data statistik dasar dalam proses dan hasil implementasi kebijakan (*policy implementation*).
15. Pengendalian dan Evaluasi diidentifikasi sebagai proses pendukung untuk menunjang proses utama yang secara umum terbagi kedalam 3 kategori besar: a. Pengendalian dan Evaluasi terhadap perencanaan b. Pengendalian dan Evaluasi terhadap proses pelaksanaan, c. Pengendalian dan Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dalam bentuk: arahan kebijakan, petunjuk teknis dan jadwal pelaksanaan.
16. Pelaporan diidentifikasi sebagai proses pendukung yang bersifat administratif untuk menunjang proses utama yang secara umum mengikuti proses pengendalian dan evaluasi sebagaimana diuraikan pada no. 12 dalam bentuk: arahan kebijakan pelaporan, petunjuk teknis dan jadwal pelaporan.
17. Manajemen SDM diidentifikasi sebagai proses pendukung untuk menunjang proses utama, yang meliputi, rekrutmen, penempatan, pengembangan (pendidikan, pelatihan, pengembangan karier) dan pensiun, dalam bentuk: tindak lanjut terhadap arahan kebijakan, tindak lanjut terhadap petunjuk teknis dan jadwal pelaksanaan.
18. Manajemen data dan informasi diidentifikasi sebagai proses pendukung untuk menunjang proses utama yang meliputi: penyediaan data, pengolahan data, pemanfaatan data serta dan publikasi data, baik data sektoral maupun data statistik dasar dalam proses dan hasil implementasi kebijakan (*policy implementation*).


Penjelasan Proses:

19. Manajemen aset diidentifikasi . sebagai proses pendukung untuk menunjang proses utama yang terbagi dalam 2 kategori besar: a. *tangible* aset (aset berwujud) dan b. *intangible* aset (aset tidak berwujud) dalam bentuk: tindak lanjut terhadap arahan kebijakan, tindak lanjut terhadap petunjuk teknis dan jadwal pelaksanaan.
20. Sistem perencanaan diidentifikasi sebagai proses pendukung untuk menunjang proses utama yang secara umum terbagi kedalam 2 kategori besar: a. perencanaan dokumen pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan b. perencanaan dokumen perangkat daerah (Renstra PD, Renja PD, RKA PD) dalam bentuk: tindak lanjut terhadap arahan kebijakan, dan tindak lanjut terhadap petunjuk teknis dan jadwal pelaksanaan.. Sistem Penganggaran diidentifikasi sebagai proses pendukung untuk menunjang proses utama yang secara umum terbagi dalam: a. APBD Provinsi dan b. APBN (Dana Bansos dan Dana Dekonsentrasi) dalam bentuk: tindak lanjut terhadap arahan kebijakan, tindak lanjut terhadap petunjuk teknis dan jadwal pelaksanaan.
21. Pengendalian dan Evaluasi diidentifikasi sebagai proses pendukung untuk menunjang proses utama yang secara umum terbagi kedalam 3 kategori besar: a. Pengendalian dan Evaluasi terhadap perencanaan b. Pengendalian dan Evaluasi terhadap proses pelaksanaan, c. Pengendalian dan Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dalam bentuk: tindak lanjut terhadap arahan kebijakan, dan tindak lanjut terhadap petunjuk teknis dan jadwal pelaksanaan.
22. Pelaporan diidentifikasi sebagai proses pendukung yang bersifat administratif untuk menunjang proses utama yang secara umum mengikuti proses pengendalian dan evaluasi sebagaimana diuraikan pada no. 12 dalam bentuk: tindak lanjut terhadap arahan kebijakan pelaporan, dan tindak lanjut terhadap petunjuk teknis dan jadwal pelaporan.


B. Peta Sub Proses

Peta Sub Proses adalah gambaran aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Setiap proses utama, proses pendukung dan proses lainnya yang telah digambarkan dalam Peta Proses harus dijabarkan dalam Peta Sub Proses dengan tetap memperhatikan prinsip *Supplier – Input – Proses – Output – Customer* dan hubungan antara sub proses dengan proses yang telah ditetapkan sebelumnya pada Peta Proses. Peta Sub Proses pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:


B. PETA SUB PROSES




PETA SUB PROSES
DINSOS 02. REHABILITASI SOSIAL




PETA SUB PROSES
DINSOS 03. PEMBERDAYAAN SOSIAL




PETA SUB PROSES
DINSOS 04. PENANGANAN BENCANA




PETA SUB PROSES
05. PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN




PETA SUB PROSES
06. PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL PROVINSI




PETA SUB PROSES
07. MANAJEMEN SDM




PETA SUB PROSES
08. MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI




PETA SUB PROSES
09. MANAJEMEN ASET




PETA SUB PROSES
10. SISTEM PERENCANAAN DAN SISTEM PENGANGGARAN



PETA SUB PROSES
11. PENGENDALIAN DAN EVALUASI



PETA SUB PROSES
12. PELAPORAN



C. Peta Relasi

Peta Relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan unit organisasi yang melaksanakan dan pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan unit organisasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.

↳

PETA RELASI

Proses Utama

Sasaran RPJMD P Prov. NTT 2018-2023

1. Sasaran 1.1.2.: Berkurangnya Kemiskinan
 - ❖ Persentase Penduduk dibawah Garis Kemiskinan (%)
 - ❖ Indeks Keparahan Kemiskinan (Poin)
 - ❖ Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poin)
2. Sasaran 1.3.1.: Berkurangnya Ketimpangan antara Kelompok Masyarakat dan antar Wilayah
 - ❖ Indeks Ratio Gini (Poin).
3. Sasaran 3.3.5.: Meningkatkan Ketangguhan Bencana Daerah dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim
 - ❖ Indeks Resiko Bencana (Poin)
4. Sasaran atributif:
 - ❖ Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan
 - ❖ Taman Makam Pahlawan

Proses Pendukung

01. Perlindungan dan Jaminan Sosial

1. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
2. Bidang Rehabilitasi Sosial
3. Bidang Fakir Miskin

1. Kementerian/ Lembaga Pusat
2. Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi
3. Perangkat Daerah Pemerintah Kab./Kota
4. Lembaga Mitra

02. Rehabilitasi Sosial

1. Bidang Rehabilitasi Sosial
2. UPT: Kesejahteraan Sosial Anak
3. UPT. Kesejahteraan Sosial Lansia
4. UPT. Kesos Tuna Netra dan Karya Wanita

1. Lembaga Mitra

03. Pemberdayaan Sosial

1. Bidang Pemberdayaan Sosial
2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
3. Bidang Rehabilitasi Sosial

1. Perangkat Daerah Provinsi
2. Perangkat daerah kab./kota
3. Lembaga Mitra

04. Penanganan Bencana

1. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
2. Bidang Pemberdayaan Sosial
3. Bidang Rehabilitasi Sosial

1. Kementerian/ Lembaga Pemerintah Pusat.
2. Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi.
3. Perangkat Daerah Kab./Kota
4. Lembaga Mitra
5. Sukarelawan

05. Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

1. Bidang Rehabilitasi Sosial
2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

06. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Bidang Pemberdayaan Sosial

Sekretariat Dinas Sosial
Provinsi NTT

Seluruh Bidang Dinas
Sosial Provinsi NTT

07. Manajemen
SDM

08. Manajemen
Data dan Informasi

09. Manajemen
Aset

10. Sistem
Perencanaan

11. Sistem
Penggangan

12. Pengendalian
dan Evaluasi


13. Pelaporan

D. Peta Lintas Fungsi (CFM)

Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:


PETA LINTAS FUNGSI
DINSOS 01.1. PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI

a. DTKS




PETA LINTAS FUNGSI
DINSOS 01.1. PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI

b. Perlindungan Sosial PKH (Tahapan Validasi Dalam Satu Kali Kepesertaan)




PETA LINTAS FUNGSI
DINSOS 01.1. PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI

c. Perlindungan Sosial PKH (Siklus Bisnis Tahunan)




PETA LINTAS FUNGSI
DINSOS 01.1. PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI

d. Perlindungan Sosial BPNT (Sembako)




PETA LINTAS FUNGSI
DINSOS 01.1. PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI

e. Perlindungan Sosial KIS



PETA LINTAS FUNGSI
DINSOS 01.1. PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI

f. Perlindungan Sosial PIP




PETA LINTAS FUNGSI
DINSOS 01.1. PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI

g. Perlindungan Sosial Subsidi Listrik




PETA LINTAS FUNGSI
DINSOS 01.1. PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI

h. Perlindungan Sosial Pemberdayaan Ekonomi




PETA LINTAS FUNGSI
DINSOS 01.2. PENGANGKATAN ANAK ANTAR WNI

a. Perlindungan Sosial Adposi Anak




PETA LINTAS FUNGSI
DINSOS 02.1. LAYANAN REHABILITASI SOSIAL

a. Rehabilitasi Sosial




PETA LINTAS FUNGSI
DINSOS 02.1. LAYANAN REHABILITASI SOSIAL

a.1. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti




a.2. Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Di Dalam Panti




PETA LINTAS FUNGSI
DINSOS 02.1. LAYANAN REHABILITASI SOSIAL

a.3. Rehabilitasi Sosial Lansia Terlantar Di Dalam Panti




PETA LINTAS FUNGSI
DINSOS 02.1. LAYANAN REHABILITASI SOSIAL

a.4. Rehabilitasi Sosial PMKS Di Luar HIV AIDS dan NAPZA Di Dalam Pant




PETA LINTAS FUNGSI
DINSOS 03.1. PENERBITAN IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

a. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi




PETA LINTAS FUNGSI
DINSOS 03.2. PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI

b. Pemberdayaan Sosial




PETA LINTAS FUNGSI
DINSOS 04.1. PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL PROVINSI

a. Penanganan Bencana Alam Dan Sosial




PETA LINTAS FUNGSI
DINSOS 04.1. PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL PROVINSI

b. Alur SPM Penanganan Bencana




PETA LINTAS FUNGSI
DINSOS 05.1. FASILITASI PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI
DI DAERAH PROVINSI UNTUK DIPULANGKAN KE DAERAH KABUPATEN/KOTA ASAL

a. Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan




PETA LINTAS FUNGSI
DINSOS 06.1. PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL PROVINSI

a. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi




PETA LINTAS FUNGSI
DINSOS 06.1. PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL PROVINSI

b. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi




PETA LINTAS FUNGSI
DINSOS 06.1. PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL PROVINSI

c. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi




PETA LINTAS FUNGSI
DINSOS 07.1. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA


a. Layanan SDM Yang Meliputi Rekrutmen, Penempatan, Pembinaan, Pengembangan dan Pensiun




a. Verifikasi/ Validasi DTKS pada Sistem Informasi SIKS-NG Offline




b. Manajemen Umum di Indonesia



a. Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, dan Penghapusan Aset




a. Dokumen Perencanaan Prangkat Daerah dan Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah




PETA LINTAS FUNGSI
DINSOS 11.1. PENGENDALIAN DAN EVALUASI

a. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan Perangkat Daerah, Proses Pelaksanaan dan Hasil Pelaksanaan



PETA LINTAS FUNGSI
DINSOS 12.1. PELAPORAN

Penyusunan Laporan Terhadap Perencanaan Perangkat Daerah, Proses Pelaksanaan dan Hasil Pelaksanaan



GUBERNUR
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT